

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Di harapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk

mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Rasita, Daisy, George, 2017)

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan (Hapid, Muhammad, dan Yuli, 2015). Rahmah (2017) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam analisis ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan perkembangannya dari satu periode ke periode lainnya, biasanya dilihat melalui tingkat pendapatan per kapita. Nilai pendapatan per kapita mengukur tingkat taraf pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, sedangkan pertambahan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun lainnya mengukur perkembangan taraf kemakmuran yang ingin dicapai (Sukirno,2000: 453 dalam Sheilla, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila pemerintah dapat memberikan infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor publik dipandang perlu dilakukan agar

fasilitas publik dan penunjang lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan akan menarik investor untuk berinvestasi serta membuka usaha di daerah, tentunya hal tersebut akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah (Putu, Dwirandra, 2014).

Hasil penelitian Ni Wayan (2017) menunjukkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatanyang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004 :67). Menurut Mamesah (1995) dalam Ni Wayan (2017) menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Besarnya PAD dapat mencerminkan tingkat kemandirian pemerintah daerah, dimana daerah lebih fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai agenda melalui belanja pembangunan/infrastruktur dan belanja lainnya. Tingkat Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan dilakukan oleh suatu daerah, dengan meningkatnya aktivitas daerah maka akan meningkatkan output daerah berupa barang dan jasa yang akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di daerah juga ikut meningkat.

Disamping PAD, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Marianus (2016) mengatakan bahwa DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dan fungsi dana alokasi umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan.

Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Selain untuk memenuhi belanja operasional daerah, dana alokasi umum juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima dan semakin besarnya pengalokasian dana alokasi umum untuk pembangunan infrastruktur maka pelayanan kepada publik akan semakin baik yang diharapkan akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Marianus, Rudy (2016) mengatakan pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan DAK, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Marianus, Rudy, 2016). Dengan demikian, semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh suatu daerah akan meningkatkan infrastruktur yang kemudian akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Hal ini akan berdampak kepada barang dan jasa yang dihasilkan daerah yang akan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Marianus (2016) mengatakan bahwa DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Dana Bagi Hasil diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah sesuai dengan hasil dan realisasi penerimaan dari daerah tersebut, sehingga Dana Bagi Hasil setiap daerah berbeda.

Pemerintah pusat akan memberikan dana bagi hasil kepada daerah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi dan dana penerimaan pajak pusat yang tinggi. Dengan besarnya dana bagi hasil, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat lebih mengeksplor dan meningkatkan aktivitas produksinya. Dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengelola kekayaan daerah yang dimiliki sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal menurut PSAP Nomor 2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (Agung Priambodo, 2015). Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Desak, Putu, dan Nil Uh, 2017). Sehingga belanja modal yang besar akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan daerah semakin memiliki kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian, hal ini akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan perkapita dan meningkatnya barang dan jasa hasil aktivitas ekonomi yang kemudian akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Mohammad Azis (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian Meilita, Sutomo, dan Jacline (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah dan Basri (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada penelitian Sheilla (2014) dana alokasi umum menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap Pertumbuhan

ekonomi. Penelitian Olvy, Paulus, dan Rosalina (2018) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada penelitian Rosita, Daaisy, dan George (2017) dan Meilita, Sutomo, dan Jacline (2016) bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Rahma dan Basri (2016) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada penelitian Mohammad (2016) menjelaskan bahwa dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Sheilla (2014) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada penelitian Agung (2015) belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pada penelitian Ni Wayan, I Dewa (2017) belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka perlu dilakukan penelitian kembali dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2016. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ni Wayan, I Dewa (2017) dengan menambahkan variabel Dana Bagi Hasil dengan perbedaan pada daerah dan periode amatan penelitian, dalam penelitian sebelumnya meneliti kabupaten/kota Bali pada

periode 2011-2014, dan peneliti ini meneliti kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2014-2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

3. Menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4. Menguji pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
5. Menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan, terutama pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh DAU, DAK, PAD, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dan disusun secara terperinci untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan. Sistematika dari masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya penelitian ini. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu. Landasan teori dan penelitian terdahulu selanjutnya digunakan untuk membentuk kerangka teoretis.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini dijabarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah

dikumpulkan, dan pembahasan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan dengan data hasil analisis pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.